



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN.Pky

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN ANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Unit Tikke, Dalam hal ini memberi kuasa kepada MILDANI SATRI Mantri Unit Tikke PT Bank PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu No. 83/ Leg. Srt. Kuasa/ PN/ PKY tanggal 07 Oktober 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

SAHABUDDIN Tempat lahir Karossa, 10 Oktober 1953, , Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dusun Jono, RT/RW 003/001, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kab. Pasangkayu, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

SAINAB Tempat lahir Tikke , 25 Desember 1966, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Jono, RT/RW 003/001, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kab. Pasangkayu, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 23 Oktober 2019 dibawah register perkara nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN.Pky

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 04 November 2019 Penggugat dan Tergugat 2 (dua) hadir di persidangan, sedangkan tergugat 1 (satu) tidak hadir dengan alasan sakit

Menimbang, pada hari persidangan tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 04 November 2019 dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 271 Jo Pasal 272 Rv pada pokoknya mengatur bahwa pencabutan gugatan setelah adanya jawaban dari pihak lawan harus atas persetujuan dengan pihak lawan yang dimaksud.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara a quo, para tergugat belum memberikan jawabannya, maka pencabutan tersebut masih merupakan hak sepenuhnya dari penggugat dan permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Jo Pasal 272 Rv, serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2019/ PN.Pky dari dalam buku register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Muhammad Ali Akbar.,SH., dibantu oleh Syaiful Ramli ,SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I .

Panitera Pengganti

Hakim,

SYAIFUL RAMLI, SH.,M.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR.,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	80.000,-
3. Panggilan	Rp	285.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)